



Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Menerapkan Klausula Baku dalam Mencapai Keadilan Berkontrak

Ida Ayu Anggita Pradnyandari¹ | Ni Luh Made Mahendrawati¹ | Putu Ayu Sriasih Wesna¹

1. Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Correspondence address to:

Ida Ayu Anggita Pradnyandari,
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa

Email address:

anggita833@gmail.com

Abstract—The Consumer Protection Act 0.8 of 1999 contains provisions regarding the rights and obligations that consumers and business actors have. For example, consumers who have not received legal justice in standard agreements that create business actors, seeing the phenomenon that occurs, namely agreements made by parking business actors for consumers who use parking services, basically to meet the needs of a significant number of consumers, to make it easier for parking business actors, agreements that made for consumers who use parking services to be printed in bulk in the form of standard clauses contained in parking tickets that are made unilaterally. However, this authority contains the potential for fraud for parking business actors through the existence of a clause that is not permitted. The contents of this clause are based on the UUPK which is a clause that contains the loading of the responsibility of the businessperson for the consumer which is contained under Article 18 paragraph 1. From this it can be said that there are still many parking business actors who, in stipulating standard clause agreements in the form of parking tickets, violate the provisions of the Protection Act. Consumers are related to the discrepancy of the clause in UUPK to obtain contractual justice for consumers. With the existence of an agreement that uses the standard clause it is not allowed so that the legal consequences according to the explanation of Article 18 paragraph 3 UUPK are null and void.

Keywords: consumer protection; parking entrepreneurs; disclaimer of liability; standard clauses; contract fairness.



This article published by Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa is open access under the term of the Creative Common, CC-BY-SA license

Pendahuluan

Terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, masih sering terdapat beberapa problematika yang sering dihadapi masyarakat dalam mendapatkan upaya perlindungan hukum bagi konsumen, salah satu problematika tersebut adalah adanya ketentuan baku dalam perjanjian klausula baku. Dalam situasi ini, konsumen memiliki dua opsi saja berdasarkan kesepakatan perjanjian klausula baku yaitu menerima maupun menolak apa yang telah ditawarkan kepada konsumen. Perjanjian klausula baku biasanya hanya lebih menguntungkan salah satu pihak yaitu pelaku usaha karena dalam pembuatan perjanjian baku tersebut pelaku usaha sering melebihi – lebihkan isi perjanjian dalam klausula baku tersebut sehingga perjanjian klausula baku sering kali mengarah pada persyaratan yang tidak sepadan atau *balance* antara konsumen dan pelaku usaha (Gatot Supramono:2013:19).

Hukum kontrak atau perjanjian yang dikenal dengan istilah kebebasan berkontrak (*Contractvrijheid*) atau otonomi para pihak (*Partijautonomie*), diatur dengan suatu pedoman asas yang sebut dengan asas kebebasan berkontrak (Achmad Busro:2011:1). Namun konsep kontraktual dalam perjanjian klausula baku sering dicituskan oleh salah satu pihak sehingga proses pembuatan perjanjian klausula baku ini bersifat *unilateral* atau dilakukan secara sepihak dengan isinya seringkali menentang ketentuan asas hukum kontrak, dibuktikan dari tidak adanya kesempatan melakukan tawar menawar dalam perjanjian klausula baku tersebut, dengan ini kedudukan asas kebebasan berkontrak yang terbentuk dalam hukum perjanjian kontrak terlihat tidak dipahami dan diabaikan, hal tersebut menimbulkan banyak permasalahan antara pelaku usaha dengan konsumen yang beberapa diantaranya terjadi di masyarakat.

Isi perjanjian klausula baku juga sering memuat ketentuan yang berkaitan dengan pengalihan tugas dan kewajiban maupun pertanggungjawaban atau bisnis. Aturan tersebut dimaksud untuk memberikan batasan dan bahkan menghilangkan pertanggungjawaban yang seharusnya dipikul dan ditanggung oleh pebisnis. Ciri-ciri jenis perjanjian klausula baku sebagai berikut: Produsen yang kedudukannya relatif lebih kuat dari kedudukan konsumen menentukan isinya perjanjian secara sepihak; Konsumen tidak ikut campur dengan cara apapun untuk menetapkan isi perjanjian baku tersebut; Konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut karena tuntutan kebutuhannya; Karena tuntutan kebutuhannya, konsumen terpaksa menerima perjanjian tersebut; Perjanjian tersebut dalam bentuk tertulis; Terlebih dahulu disiapkan secara kolektif atau individual (Mariam Dams Badruzaman:1980:32).

Berkaitan dengan ciri – ciri karakteristik perjanjian klausula baku yang diuraikan di atas jika didasarkan pada konsep perlindungan konsumen, maka pertimbangan utama yang harus diperhatikan dalam penggunaan perjanjian klausula baku adalah dalam kasus pelepasan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen menerapkan klausula baku dalam perparkiran dimana pelaku usaha parkir menerapkan ketentuan perjanjian klausula baku dalam bentuk tiket parkir yang isi ketentuan didalamnya mengandung unsur-unsur membebaskan dan melepaskan pelaku usaha parkir dari tugas tanggung jawab, mengurangi kewajiban dan tanggung jawab pelaku usaha parkir serta mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha parkir kepada orang lain yaitu pihak konsumen pengguna jasa parkir. Dalam menghadapi ketidakstabilan antara posisi konsumen pengguna jasa parkir dengan pelaku usaha parkir yang menyediakan layanan jasa parkir, khususnya di pusat perbelanjaan, maka penting untuk memahami ketentuan penggunaan perjanjian klausula baku tersebut. Jika tidak maka, asas kebebasan berkontrak terlihat lebih difokuskan untuk melindungi posisi pelaku usaha dan memunculkan timbulnya kerugian dengan menciptakan ketentuan – ketentuan sebebass mungkin di dalam isi perjanjian baku yang akhirnya diterima oleh pihak konsumen dengan terpaksa karena kebutuhan yang mendesak.

Dalam bentuk hukumnya, Tempat parkir ini merupakan jenis hubungan hukum konsumen terhadap pelaku bisnis parkir, baik yang dikelola oleh badan usaha swasta maupun badan usaha daerah. Suatu hubungan hukum ada bertujuan mengikat kedua pihak pada suatu perjanjian. Artinya, hubungan kontraktual dengan sendirinya terjalin ketika konsumen pengguna jasa parkir

memarkir atau menggunakan tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha parkir, Maka bukti terbentuk hubungan kontraktual berupa perjanjian baku dari pelaku bisnis parkir dalam bentuk tiket parkir. Konsumen dengan diberikannya tiket parkir serta pembayaran untuk pungutan retribusi dimaksudkan sebagai akad prestasinya karena menggunakan jasa parkir yang kemudian kontrak ini menjadi landasan dasar bagi hubungan hukum yang berlaku antara masyarakat dalam kedudukannya sebagai konsumen pengguna jasa parkir, dengan pelaku usaha sebagai penyedia layanan dan jasa parkir. Akibat terbentuknya hubungan hukum tersebut, pelaku usaha parkir dan konsumen pengguna jasa parkir memperoleh apa yang disebut hak dan kewajiban.

Permasalahan tiket parkir yang dijadikan jaminan bagi konsumen pengguna jasa parkir yang menggunakan jasa parkir yang dibuat oleh pelaku usaha parkir namun melepas tugas kewajiban atas kerusakan dan kehilangan yang jika dialami para konsumen pengguna jasa parkir di area parkir yang disediakan pelaku usaha parkir, hal ini yang menyebabkan ketidakadilan dalam kontrak antara salah satu pihak. Hal ini menunjukkan betapa rentannya kedudukan konsumen yang hak-haknya perlu dilindungi. Selain itu, tanggung jawab atas risiko yang timbul dari perjanjian kontrak baku tersebut yang sudah sewajarnya ditanggung oleh pelaku usaha parkir namun secara sepihak dialihkan dan dipindahkan kepada konsumen pengguna jasa parkir yang seharusnya mendapatkan pelayanan yang sesuai dari pelaku usaha parkir. Seluruhnya hingga sebagian kehilangan. atau kerusakan yang dialami konsumen pengguna jasa parkir akibat layanan yang diberikan pelaku usaha parkir merupakan kondisi yang tidak disadari dan berada dalam keadaan ketidaktahuan serta telah memberikan kepercayaan kepada pihak pelaku usaha parkir untuk menjaga kendaraan yang mereka pihak konsumen titipkan.

Sehingga memunculkan pertanyaan apakah hak dan kewajiban yang didapat konsumen pengguna jasa parkir dan pelaku usaha parkir setara dengan asas - asas perjanjian baku dalam hukum perjanjian kontrak tersebut dan akan batal demi hukum atau dihilangkan karena adanya Ketentuan baku yang menciderai aturan UUPK. Dengan ini memunculkan permasalahan yang layak dibahas yakni: Bentuk Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terhadap Pengaturan Klausula Baku Sesuai UUPK? ; Upaya Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung jawab Pelaku Usaha Parkir Yang Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak?

Metode

Studi ini merupakan penelitian hukum normatif dan menggunakan pendekatan hukum konseptual dalam ketentuan pendekatan hukum peraturan perundang - undangan dan dalam bentuk teks tertulis (Peter Mahmud Marzuki:2010:35). Kajian ini menggunakan referensi hukum yaitu bahan hukum tersier, skunder, dan premier. Cara pengumpulan dokumen hukum adalah dengan menggunakan metode penelitian studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca, menulis, meringkas dan menelaah informasi dari sumber dokumen hukum. Analisis bahan hukum menggunakan interpretasi, pemahaman dan argumen/gagasan hokum.

Hasil Dan Pembahasan

Bentuk Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terhadap Pengaturan Klausula Baku Sesuai UUPK

Langkah awal dalam membentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap pelaku usaha parkir adalah dengan memahami korelasi hukum kedua pihak guna memperoleh hak dan kewajibannya. Munculnya hubungan hukum yang dikenal dengan perikatan karena Terdapat hubungan hukum dari kedua belah pihak maka membentuk adanya hak serta kewajiban hukum diantara keduanya. Perjanjian yang timbul antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian sewa tempat, karena konsumen pemakai jasa parkir hanyalah menyewa lokasi agar bisa memarkirkan

kendaraannya dan pelaku usaha hanya menyewa tanah lahan yang dijadikan parkir kendaraan konsumen, maka hubungan hukum yang terbentuk adalah perjanjian sewa.

Dalam perjanjian pengguna jasa parkir apabila menggunakan perjanjian sewa menyewa dapat didasari sesuai pengaturan dalam KUHPdata tentang perjanjian penitipan barang, Konsumen penggunaan jasa parkir sebagai pihak yang memiliki kendaraan dan menyewa tempat parkir tidak memiliki hak untuk menguasai tanah yang disewanya, artinya sesudah memarkirkan kendaraannya, konsumen wajib meninggalkan tempat parkir tersebut dan tidak bisa untuk menguasai maupun memantau tempat parkir tersebut. Dengan ini, kontrak perjanjian sewa menyewa ini adalah sewa menyewa yang tidak murni, yang berarti bahwa konsumen pengguna jasa parkir sebagai penyewa masih memiliki hak untuk menuntut ganti rugi dari pihak pelaku usaha parkir yang menyewakan area parkir tersebut. Hal ini dikarenakan meskipun tempat parkir tersebut telah disewakan kepada konsumen pengguna jasa parkir, tanggung jawab area parkir tetap pada pihak pelaku usaha parkir sebagai penyewa.

Sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian penitipan barang, pelaku usaha parkir berkewajiban untuk memberikan kepada konsumen pengguna jasa parkir dengan sebaik-baiknya dalam pemeliharaan barang titipan, seperti mengurus barang miliknya pribadi dan mengembalikan keadaan kendaraannya seperti dititipkan semula. Dengan kata lain, pelaku usaha parkir bertanggung jawab atas kerusakan atau bahkan kerugian kendaraan yang terjadi pada konsumen di suatu tempat parkir yang sudah disediakan pelaku usaha parkir. Perjanjian jasa perparkiran ini biasanya menggunakan perjanjian baku atau klausula baku perjanjian ini sering dijumpai dalam area perparkiran dan bersifat eksonerasi yang artinya berisi pelepasan hingga pengalihan kewajiban tanggung jawab dalam perjanjian. Bentuk klausula baku dalam perjanjian berdasarkan sebagai asas kebebasan berkontrak, pernyataan tersebut tertuang dalam Pasal 1388 ayat (1) KUHPdata, dan secara minim masih diizinkan pada Pasal 1493 dan Pasal 1494.

Pada dasarnya penggunaan klausula baku pada kontrak perjanjian merupakan alokasi beban Risiko yang sepadan, tetapi pada implementasinya arti klausul tersebut seringkali diselewengkan oleh pihak yang mempunyai posisi perekonomian yang menguntungkan agar melepaskan dirinya dari tanggung jawab risiko yang semestinya dipikul, dengan kata lain melarikan dan melepaskan diri dari tugas tanggung jawab juga berarti mengalihkan tugas tanggung jawab. Seperti, Konsumen yang menggunakan jasa parkir hanya diberikan tiket parkir sebagai jaminan awal dengan bukti bahwa konsumen akan menggunakan dan dianggap telah meletakkan kendaraannya di tempat parkir yang disediakan oleh pelaku usaha, namun jika terjadi kehilangan pelaku usaha mengalihkan dan melepaskan kewajibannya mengganti kerugian kendaraan atas barang-barang yang dititipkan di tempat parkir sesuai dengan perjanjian klausula baku yang tertera di dalam tiket parkir.

Biasanya terdapat kesepakatan dalam klausula baku pada tiket parkir, dimana terkadang pencantuman klausula baku ini dilakukan dalam bentuk peringatan sebelum memasuki tempat parkir di sebuah pertokoan yang dipasang di dekat loket tiket parkir, di depan pintu masuk parkir dan di lokasi tempat parkir dan langsung di dalam tiket parkir tersebut. Pernyataan peringatan tersebut memuat kalimat perjanjian: "Segala bentuk kehilangan atau kerusakan bukan menjadi tanggung jawab pengelola parkir atau management parkir", Dengan ini jika ada kejadian demikian, bukanlah pertanggungjawaban pelaku usaha parkir selaku manajerial parkir dan apabila kendaraan hilang maupun barang pada kendaraan hingga terjadi kerusakan saat ada di lokasi parkir maka menjadi pertanggungjawaban pengguna jasa parkir yaitu pihak konsumen. Sifat tersebut bertentangan terhadap UUPK pasal 18 ayat 3 di mana klausula baku yang menetapkan ketentuan yang bersifat eksonerasi di dalamnya maka dinyatakan tidak berlaku atau akan batal demi hukum.

Penggunaan Klausula baku dalam perjanjian boleh saja ditetapkan namun didalamnya tidak boleh berisikan ketentuan melepaskan dan mengalihkan tanggung jawab, serta membatasi atau menghindari tanggung jawab. Dalam ruang lingkup hukum perlindungan konsumen, perjanjian baku diizinkan dan diakui berdasarkan undang-undang perlindungan keberadaannya Selama tidak bertentangan terhadap persyaratan yang ada. Tujuan pelarangan penggunaan klausula baku ini difokuskan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dari adanya persyaratan yang tidak wajar sehingga menjadikan mereka rugi. Larangan klausula baku berhubungan dengan dua hal,

menurut Pasal 18 UUPK yaitu isi dan gaya penulisan.

Menurut dari penafsiran pasal di atas, ketentuan undang-undang ini merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir, umumnya konsumen seringkali ditemukan pada permasalahan mengenai ketidakpahaman dirinya ataupun ketidaksesuaian akan pelaksanaan maupun penerapan atas barang dan / atau jasa yang ditawarkan dan disediakan oleh pelaku usaha, karena minim dan terbatasnya informasi yang dicantumkan. Konsumen juga seringkali berada dalam posisi tawar menawar yang sangat tidak stabil menyebabkan posisi mereka sangat lemah dibandingkan dengan pelaku usaha dengan kata lain disebut (*bargaining position*) (Susanto, H:2008:44). Hal tersebut yang menyebabkan konsumen pengguna jasa parkir merasa belum mendapatkan kepastian hukum terkait sesuatu hal yang diperjanjikan dalam perjanjian klausula baku tersebut untuk mendapatkan kompensasi jika terjadi kerugian yang merugikan konsumen dalam menggunakan lahan parkir yang disediakan pelaku usaha parkir.

Upaya Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung Jawab Pelaku Usaha Parkir Yang Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak

Konsep pertanggungjawaban pelaku usaha perusahaan terhadap konsumen yang dirugikan berkaitan dengan kepastian hukum, dalam melahirkan kepastian hukum tersebut maka dapat diberikan pertanggungjawaban secara perdata dengan merujuk pada UUPK, Sejalan dengan prinsip pertanggungjawaban yang terkandung dalam UUPK dalam bentuk klausula baku menggunakan prinsip pertanggungjawaban kontraktual (*contractual liability*) merupakan pertanggungjawaban dalam bentuk perdata sesuai asas kebebasan berkontrak Dalam perjanjian antara pebisnis penyedia produk maupun layanan terhadap konsumen yang merugi sebab memanfaatkan produk maupun layanan yang sudah disediakannya.

Mengacu pada pasal 1338 ayat 1 KUH perdata, bentuk perjanjian yang dianggap sah dijadikan sebagai hukum undang-undang untuk pihak yang telah membuatnya, dan pertanggungjawaban harus dilakukan apabila terjadi peristiwa yang mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak (Salim, H,S:2021:7), bentuk pertanggungjawabannya adalah sebagai berikut:

Produsen sebagai pelaku bisnis memiliki kewajiban dan tanggung jawab agar turut serta memelihara lingkungan bisnis yang sehat dan mendukung terciptanya pembangunan ekonomi nasional dengan menyeluruh sehingga pebisnis bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas tersebut, yakni dalam menerapkan aturan hukum dan menjaga tata krama dan kebiasaan yang lazim di dunia bisnis. Salah satu aturan terpenting bagi setiap pelaku usaha adalah etika bisnis, pasal 7 ayat 1 menegaskan bahwasanya pebisnis juga harus turut serta memberikan tanggung jawab dalam membuat lingkungan usaha yang sehat bagi pembangunan negara. Kewajiban ini menuntut pebisnis agar selalu memiliki itikad baik untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sehingga para pebisnis ikut bertanggung jawab terhadap hal ini.

Pelaku usaha sebagai produsen meghadapi sanksi administratif hingga pidana untuk setiap pelanggaran yang mereka lakukan. Pasal 60 UUPK menentukan jenis tanggung jawab administratif yang bisa dituntut kepada produsen sebagai pelaku usaha yaitu pembayaran ganti rugi sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) karena melanggar ketentuan yang berkaitan dengan: a. Pasal 19, Ayat (2) dan (3), menjelaskan adanya keteledoran membayar ganti rugi atas kerugian konsumen; b. Pasal 20 menjelaskan pemasangan Iklan yang tidak sesuai dengan syarat dan ketentuan; c. Pasal 25, menjelaskan keteledoran dalam penyediaan suku cadang; d. Keteledoran untuk melengkapi garansi atau jaminan yang telah disepakati dengan Bersama- sama (Janus Sidabalok:2006:94).

Pelaku usaha sebagai produsen, baik pelaku usaha yang bersangkutan maupun pengelolanya (jika produsen adalah badan usaha) dilimpahkan bentuk pertanggungjawaban pidana sebagai berikut: a. Ancaman hukuman tindak pidana maksimal 5 tahun penjara untuk tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 ayat (2) Pasal 13 huruf (a), (b),

(c), (e), huruf (1) Pasal 17 Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 18; b. Ancaman hukuman tindak pidana maksimal 2 tahun penjara atau denda. Rp500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah) karena melanggar ketentuan Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 16 dan Pasal 17 ayat (1) huruf (d) dan (f); c. Penanganan pelanggaran pidana tersebut di atas dapat dikenakan bentuk sanksi tambahan berupa: penyitaan barang tertentu; ketentuan keputusan hakim; pembayaran kompensasi ganti rugi; Arahan menghentikan kegiatan tertentu yang merugikan konsumen; kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau Melepaskan dan menarik izin usaha (Janus Sidabalok:2006:94).

UUPK Pasal 19 Ayat (1) menentukan: “Badan atau pelaku usaha bertanggung jawab untuk mengganti kerugian yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau kerugian konsumen yang diakibatkan pencemaran dan kerugian barang dan/atau jasa yang disediakan atau diperjualkan.” Sebagaimana dapat dilihat dari Pasal 19 Ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tanggung jawab pelaku usaha sebagai berikut: Tanggung jawab untuk memberi kompensasi yang dikarenakan kerusakan; Tanggung jawab untuk memberi kompensasi yang dikarenakan pencemaran; Tanggung jawab untuk memberi kompensasi yang dikarenakan kerugian konsumen (Janus Sidabalok:2006:95).

Jika berkaitan dengan ketentuan perjanjian klausula baku pada konsumen pengguna jasa parkir, maka pelaku usaha parkir sebagai pemilik tempat parkir bertanggung jawab memberikan kompensasi atas kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diparkir di tempat parkir milik pemilik parkir. Pelaku usaha parkir tidak dapat bersandar pada ketentuan di dalam klausula baku yang dibuatnya yang tertera dalam karcis parkir yang memuat pernyataan bahwa pelaku usaha parkir selaku pengelola pemilik tempat parkir tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan kendaraan yang dialami konsumen pengguna jasa parkir di tempat parkir yang disediakan pelaku usaha parkir. Walaupun ketentuan baku tersebut sudah tertulis dalam bentuk perjanjian klausula baku dalam tiket parkir, namun hal itu menegaskan bahwa pelaku usaha parkir ingin menghilangkan tanggungjawabnya terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang mana seharusnya hal tersebut tidak diperbolehkan untuk diterapkan.

Penggunaan perjanjian klausula baku berupa bentuk tiket parkir yang dibuat oleh pelaku usaha parkir yang ditujukan untuk konsumen pengguna jasa parkir sebagai bentuk alat bukti transaksi penitipan dengan tujuan untuk mencapai keadilan berkontrak, namun dalam hal ini kehilangan barang pribadi di tempat parkir menjadi masalah di kalangan pelaku usaha parkir dengan konsumen pengguna jasa yang menyebutkan adanya tindak tidak bertanggung jawabnya pemilik usaha parkir atas penjagaan kendaraan serta barang titipan yang para konsumen titipkan pada area parkir serta saat konsumen mengalami kerugian akibat kehilangan atau kerusakan atas barang yang dititipkan, pelaku usaha parkir melepaskan dan mengalihkan tanggung jawabnya tersebut kepada pihak konsumen dan hanya memberikan jaminan karcis parkir yang mana hanya menguntungkan pemilik pelaku usaha parkir tersebut.

Oleh karena itu tindakan pelaku usaha parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir yang terlihat diuntungkan ialah pihak pelaku usaha parkir, Terkait konteks tersebut konsumen pengguna layanan parkir yang merasa dirugikan. Meski terdapat perjanjian klausula baku yang berupa karcis parkir mengenai pelepasan pertanggungjawaban, seharusnya pebisnis parkir wajib memberikan kompensasi untuk konsumennya jika telah terjadi kerugian yang disebabkan isi perjanjian klausula tersebut. Statement ini masuk dalam Kalsel baku yang dimuat pada UUPK No. 8 tahun 1999. Hal ini melanggar ketentuan UUPK pasal 18 huruf a yang menjelaskan bahwasanya: "Perjanjian Klausula baku dilarang berisi pernyataan pengalihan tanggung jawab dari pelaku usaha kepada konsumen". Pengalihan tanggung jawab dalam hal ini menunjukkan bahwa pelaku usaha parkir sebagai pemilik tempat parkir tidak ingin dimintai pertanggungjawaban atas kehilangan atau kerusakan kendaraan atau barang bawaan pada kendaraan pemilik konsumen pengguna jasa parkir.

Pelaku usaha parkir harus menyesuaikan klausula baku yang melanggar UUPK. Sanksi juga bisa diberikan apabila pebisnis parkir tidak memenuhi aturan pasal 18 UUPK berupa sanksi penjara atau sanksi denda berdasarkan ayat (1) Tanda kurung 2 pasal 62 UUPK. Hukum mengatur bahwasanya pelaku bisnis yang melakukan pelanggaran terhadap pasal 8 sampai pasal 10 dan pasal

13 ayat (2), pasal 17 ayat (1), Pasal 15, pasal 17 ayat (1) huruf a sampai huruf e ayat (2) serta pasal 18 diancam pidana penjara maksimal 5 tahun ataupun denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Apabila pelaku bisnis parkir enggan maupun menolak menanggapi dan tidak membayar kerugian terhadap apa yang menjadi tuntutan konsumen sesuai pasal 19 ayat 1 hingga ayat 4, maka pihak konsumen pengguna jasa parkir tersebut bisa menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) maupun Ke instansi peradilan yang berada di lokasi konsumen.

Dalam hal ini agar pelaku usaha juga turut ikut mendapatkan perlindungannya sesuai undang – undang perlindungan konsumen dalam pasal 28 menegaskan “pelaku usaha wajib melakukan pembuktian untuk menentukan ada atau tidaknya unsur kesalahan yang disebabkan pelaku usaha terhadap konsumen” namun jika pembuktian itu berhasil maka pihak konsumen yang dirugikan Berkenaan dengan pembuktian, sesuai ketentuan Pasal 22 Undang – Undang Perlindungan Konsumen menyatakan: "Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 ayat (4), pelaku usaha berkewajiban untuk membuktikan kepada Penuntut Umum atau Jaksa Penuntut Umum bahwa ada tidaknya unsur kesalahan dalam proses pidana tanpa ada kesempatan untuk membuktikannya." Oleh karena itu, UU Perlindungan Konsumen perlu mencantumkan alat bukti tandingan atau disebut juga alat bukti terbalik. (Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani:2000:68). Pelaksanaan ketentuan ini bertujuan untuk meningkatkan perlindungan terhadap konsumen dalam membentuk kesadaran, pengetahuan, kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri dari perilaku pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. (Mahendrawati: 2001:363).

Simpulan

Bentuk Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Terhadap Pengaturan Klausula Baku Sesuai undang – undang perlindungan konsumen (UUPK), yang mana pemerintah telah mengatur dan menetapkan perlindungan terhadap penggunaan klausula baku khususnya dalam bentuk perjanjian perparkiran antara pelaku usaha parkir dengan konsumen pengguna jasa parkir dimana mengatur dalam pasal 18 undang – undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999. Selanjutnya mengenai pelepasan tanggung jawab pelaku usaha parkir terhadap konsumen pengguna jasa parkir juga diatur dalam undang – undang perlindungan konsumen nomor 8 tahun 1999, KUHPer (Kitab Undang – Undang Hukum Perdata). Yang mana di dalam pengaturan hukumnya yaitu sesuai dengan yang diatur dalam UUPK Pasal 18 Huruf (a) dan pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Klausula baku dilarang berisi mengalihkan tanggung jawab dari pelaku usaha terhadap konsumen dan jika ketentuan tersebut dituangkan dalam bentuk perjanjian maka akan batal demi hukum. Serta dalam penerapan pengalihan tanggungjawab dalam UUPK merujuk berdasarkan Pasal 1366 KUH Perdata.

Upaya Perlindungan Konsumen Pengguna Jasa Parkir Atas Pelepasan Tanggung jawab Pelaku Usaha Parkir Yang Menerapkan Klausula Baku Dalam Mencapai Keadilan Berkontrak, sesuai dengan pasal dalam UUPK maka dalam pasal 19 ayat (1),(2),(3),(4) yang menjelaskan tanggung jawab pelaku usaha meliputi segala kerugian yang dialami konsumen bahwa tujuan utama hukumnya adalah untuk menjamin keadilan, kepentingan, dan kepastian hukum. Dan jika bertentangan dengan ketentuan UUPK khususnya pelepasan tanggung jawab pelaku usaha Dengan konsumen bisa dikenai hukuman baik penjara maupun denda sesuai pasal 62 ayat (1) UUPK. Pelaku bisnis yang enggan maupun menolak menanggapi dan tidak membayar kerugian terhadap apa yang menjadi tuntutan konsumen sesuai pasal 19 ayat 1 hingga ayat 4, maka pihak konsumen pengguna jasa parkir tersebut bisa menggugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (bpsk) maupun Ke instansi peradilan yang berada di lokasi konsumen. Bagi pelaku usaha untuk mendapatkan perlindungan hukum yang serupa maka wajib melakukan pembuktiannya sesuai tercantum dalam Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 29 UUPK Sebagai tugas dan tanggung jawab pelaku bisnis bertanggung jawab untuk membuktikan adanya kesalahan pada gugatan ganti rugi dengan kata lain pelaku bisnis wajib memberikan bukti bahwa mereka tidaklah bersalah sehingga mereka tidak diharuskan untuk menanggung dampak negatif dari perbuatannya.

Daftar Pustaka

- Busro, Achmad, 2011, *Hukum Perikatan Berdasar Buku III KUH Perdata*, Pohon Cahaya, Yogyakarta.
- Mahendrawati, Ni Luh Made, 2021, *The Principle of Balance to Realize Justice of the Parties in Standard Agreements for Business Format*, 2nd International Conference on Business Law and Local Wisdom in Tourism (ICBLT 2021), Atlantis Pres, vol.605, hal. 361-365.
- Mariam Dams Badruzaman, 1980, *Perlindungan Konsumen Dilibat Dari Perjanjian Baku (Standart)*, Alumni, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada, Jakarta.
- Salim, H, S, 2021, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok, Janus., 2006, *Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supramono, Gatot, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Susanto, H., 2008, *Hak – Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta.
- Widjaja, Gunawan dan Yani, Ahmad, 2000, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, PT.gramedia pustaka utama, Jakarta.